# PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KAPAL POMPONG DI KELURAHAN DABO MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

# **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S. Sy)





**OLEH** 

TENGKU IRMAYANTI NIM: 10722000325

PROGRAM STRATA 1 (S1) JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 1434 H/2013 M

#### **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul "PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KAPAL POMPONG DI KELURAHAN DABO MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH". Adapun latar belakang dari judul tersebut ialah masyarakat yang menyewa kapal pompong ini merupakan masyarakat tempatan. Mereka menyewa kapal pompong untuk angkutan umum laut dan nelayan. Tetapi ketika akad perjanjian berlangsung, ternyata dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong tersebut si penyewa melanggar dari isi perjanjian yang telah dibuat dimana si penyewa telat dalam membayar uang sewa, tidak menjaga dan merawat kapal pompong dengan baik sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik kapal pompong.

Subjek dari penelitian ini adalah pemilik dan penyewa kapal pompong, sedangkan objeknya adalah pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo kecamatan Singkep.

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan pengamatan mendalam terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi dilapangan yang terletak di kelurahan Dabo kecamatan Singkep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong serta perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong tersebut.

Populasi dalam penelitian ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dilapangan antara pemilik dan penyewa kapal pompong yang berjumlah dua kasus. Dikarenakan dalam penelitian ini populasinya tidak besar maka penelitian ini tidak menggunakan sampel, sedangkan untuk pengambilan datanya penulis menggunakan *random sampling*. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data-datanya bersumber dari data primer yang diperoleh langsung melalui responden, dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literatur yang didapat dari internet dan buku-buku pustaka serta dokumen-dokumen yang didapatkan dari kelurahan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong yang terletak di kelurahan Dabo kecamatan Singkep ini pada umumnya untuk kepentingan usaha/perniagaan, dimana si penyewa kapal pompong tersebut melaksanakannya berdasarkan menurut jangka waktu dan perjalanan.

Kendala-kendala yang ada dalam penelitian ini adalah adanya kerusakan kapal yang diakibatkan karena tidak dijaga dan dirawat dengan baik, dan keterlambatan si penyewa dalam membayar uang sewa.

Kesimpulan dalam penelitian ini, pada dasarnya belum sepenuhnya tercapai maksud mulia yang diinginkan oleh Islam, dikarenakan pada praktek pelaksanaannya masih terdapat unsur penipuan, tidak amanah, serta kecurangan. Pelaksanaan sewa menyewa boleh dilaksanakan jika segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan syari'at hukum Islam yang berlaku, tetapi jika dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan apa yang telah disyari'atkan oleh hukum Islam maka hal tersebut dilarang untuk melaksanakannya.

#### KATA PENGANTAR

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi' dan tabi'in serta pengikut-pengikut beliau yang selalu senantiasa membela kebenaran dan istiqomah berjuang di jalan Allah sehingga telah membawa kita untuk mengenal jalan kebenaran yaitu Islam.

Dengan waktu yang cukup lama, dan berkat hidayah dari Allah SWT alhamdulillah akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KAPAL POMPONG DI KELURAHAN DABO MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH". Dan dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dan senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, yaitu:

 Untuk kedua orangtua ku yang tercinta dan tersayang, ayahanda Tengku Sahar beserta ibunda Mairah Azin. Dan juga untuk kakanda-kakandaku tersayang yaitu Tengku Purnamasari sekeluarga, Tengku Syamsul Hilal sekeluarga, dan Tengku Khairil Ahsyar beserta keluarga besar ku.

- Terimakasih karena selalau memberikan do'a, motivasi, semangat, perjuangan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis telah dapat menyelesaikan pendidikan S1 di bangku perkuliyahan.
- Bapak Prof. DR. H. M. Nazir Karim, MA selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap stafnya.
- Bapak DR. H. Akbarizan, MA.M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- 4. Bapak Kamiruddin, MA selaku ketua jurusan Muamalah sekaligus sebagai pemibimbing penulis dalam skripsi beserta bapak Alm. Drs. M. Nur dan bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag yang pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Muamalah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- 5. Bapak Muhammad Nurwahid, M. Ag yang pernah menjabat sebagai sekretaris jurusan Muamalah sekaligus Penasehat Akademis, beserta bapak Haswir, MA selaku Penasehat Akademis bagi penulis, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
- 6. Lurah beserta jajarannya dan seluruh komponen masyarakat di kelurahan Dabo kecamatan Singkep yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan informasi sehingga dapat memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Bapak Amrul Muzan, M. Ag selaku dosen penulis yang selama ini telah memberikan ide untuk skripsi ini beserta seluruh dosen, karyawan, bapak dan ibu subag umum, staf perpustakaan fakultas, staf subag akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

- 8. Untuk semua sahabat-sahabatku seperjuangan yang ada di Muamalah angkatan 2007 tanpa terkecuali. Senior dan Junior yang ada di jurusan Muamalah, beserta teman-teman semuanya. Terimakasih atas motivasi dan semangatnya, semoga persaudaraan kita tetap terjalin dan semoga suatu masa kita bisa berkumpul bersama-sama kembali dalam ridho Allah SWT. Aamiin.
- 9. Untuk sahabat-sahabatku yang tersayang K2N angkatan XXXIV 2010 di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (Siti, Nuri, Rita, mbak Asna, mbak Hanik, Aya, Ana, Elva, afni, Rian, Iskandar, Mizan, mas Dahlan), terimakasih atas kebersamaan dan motivasi serta semangat dari kalian semua, semoga persaudaraan kita tetap terjalin dan sukses untuk kita semua. Semoga suatu masa nanti kita bisa berkumpul bersama-sama kembali dalam ridho Allah SWT. Aamiin..
- 10. Ibu kost sekeluarga dan teman-teman seperjuanganku yang telah merasakan susah senang bersama dan yang telah kuanggap sebagai keluargaku di kost Humairah, buat Yuni, Suri, Dwi, Nengsi, Anong, Pisroha, Khusnul, kak Sukma, kak Juriati, kak Ade, kak Ika, kak Ummi, Ira, Erna, kak Widia, kak Ema, dan semuanya yang pernah satu kost dengan penulis. Semoga persaudaraan dan kekeluargaan kita akan tetap terus terjaga dan terjalin. Sukses untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin..
- 11. Seluruh teman-temanku yang pernah satu organisasi di HMJ-MUAMALAH, ROHIS FK-MASSYA Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta rohis-rohis diseluruh Fakultas yang ada di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, KAMMI

KOMSAT UIN Sultan Syarif Kasim Riau, IMKL Pekanbaru, FORMASI

KEPRI Pekanbaru.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada kita dan meridhoi

serta membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada

penulis. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari semua pihak. Dan penulis berharap semoga skripsi ini berguna

serta menjadi ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat

menjadikan amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2013

Penulis

**TENGKU IRMAYANTI** 

NIM. 10722000325

vi

# **DAFTAR ISI**

	Hala	man
PENGES	AHAN SKRIPSI	
PENGES	AHAN PEMBIMBING	
MOTTO		
PERSEM	IRAHAN	
	K	i
	ENGANTAR	iii
	S ISI	vii
DAFIAR	R TABEL	ix
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Balakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
	E. Metode Penelitian	8
	F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	PROFIL KELURAHAN DABO	
	A. Geografis	13
	B. Demografis	14
	C. Pendidikan	15
	D. Keagamaan	17
	E. Perekonomian	19
	F. Kebudayaan	22

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA		
	(IJARAH) DALAM ISLAM		
	A. Pengertian Sewa Menyewa	24	
	B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (Ijarah)	26	
	C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (Ijarah)	28	
	D. Macam-macam Sewa Menyewa (Ijarah)	35	
	E. Kewajiban Orang yang Menyewakan dan Penyewa	36	
	F. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	38	
BAB IV	PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KAPAL POMPONG		
	DI KELURAHAN DABO		
	A. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Sewa Menyewa		
	Kapal pompong	42	
	B. Sistem Sewa Menyewa yang Dilakukan Antara Pemilik		
	dan Penyewa Kapal Pompong	52	
	C. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa		
	Kapal Pompong	59	
BAB V	PENUTUP		
	A. Kesimpulan	74	
	B. Saran	76	

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR WAWANCARA
DAFTAR OBSERVASI
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIOGRAFI PENULIS

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Jumlah Penduduk Kelurahan Dabo Menurut Jenis Kelamin	14
Tabel 2	: Jumlah Penduduk di Kelurahan Dabo Menurut Kelompok Umur	15
Tabel 3	: Sarana Pendidikan di Kelurahan Dabo	16
Tabel 4	: Jumlah Penduduk di Kelurahan Dabo Menurut Tingkat	
	Pendidikan	17
Tabel 5	: Jumlah Umat Beragama di Kelurahan Dabo	18
Tabel 6	: Sarana Ibadah yang Terdapat di Kelurahan Dabo	18
Tabel 7	: Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Dabo	19
Tabel 8	: Jumlah Penduduk Kelurahan Dabo Menurut Suku	22

#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Singkep merupakan salah satu daerah yang termasuk daerah Maritim dalam berhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang tidak terlepas dari sarana transportasi laut. Transportasi melalui laut ini sangat penting bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomian mereka, seperti menyebrangkan para penumpang, mengangkut hasil pertanian, mengangkut hasil tangkapan nelayan, dan lain sebagainya yang tentunya akan mendorong perekonomian masyarakat itu sendiri.

Kelurahan Dabo merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Singkep yang juga termasuk kepada daerah maritim, dimana masyarakat setempat sering melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi laut. Transportasi laut yang tersedia di pelabuhan Dabo ini pada umumnya adalah kapal, sedangkan untuk jenis dan fungsinya bermacammacam yaitu ada kapal feri yang fungsinya untuk mengantar jemput penumpang dan barang ke antar kota seperti Tg. Pinang, Batam, dan Tg. Balai Karimun. Feri yang biasa digunakan ini seperti KM. Superjet, KM. Batavia dan KM. Meirinhock. Selain itu ada juga kapal pompong dan speed, yang fungsinya untuk mengantar jemput penumpang ke antar pulau yang ada di kabupaten Lingga. Dan bagi masyarakat nelayan yang ingin menangkap hasil tangkapan laut, mereka biasanya ada yang menggunakan sampan ataupun boat.

Selain adanya kapal-kapal tersebut yang telah penulis kemukakan di atas tadi, ada juga kapal KM. Muzhdalifah yang biasanya beroperasi ke kota Jambi. Adapun KM. Muzhdalifah ini biasanya membawa penumpang yang ingin pergi maupun yang ingin pulang ke Jambi. Selain itu kapal ini juga membawa barang-barang dari Jambi untuk dikirimkan ke Dabo. Barang-barang yang biasanya dibawa oleh kapal KM. Muzhdalifah ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat setempat.

Adapun pada kesempatan kali ini, penulis memfokuskan penelitian ini kepada kapal pompong yang digunakan untuk mengangkut para penumpang yang ingin menyebrang ke antar pulau yang ada di kabupaten Lingga.

Kapal pompong merupakan salah satu alat transportasi bagi masyarakat Singkep khususnya masyarakat Dabo yang ingin menyeberang keantar pulau, selain dari itu ada juga beberapa masyarakat yang menggunakan kapal pompong untuk menangkap ikan dilaut. Bagi masyarakat Singkep kapal pompong merupakan salah satu mata pencaharian, meskipun masih banyak juga mata pencaharian yang lainnya. Sedangkan untuk kapal-kapal itu sendiri memang ada pihak-pihak yang menyediakannya, sedangkan untuk jasanya tergantung dari pihak yang menyediakan itu apakah ingin menggunakan jasa dari orang lain atau memang mungkin dari jasa mereka sendiri.

Menurut salah satu sumber mengatakan bahwa di daerah ini ada pihakpihak yang menyediakan kapal pompong untuk disewakan kepada masyarakat dan digunakan untuk mengantar penumpang ke antar pulau, selain dari itu masyarakat setempat terkadang menggunakan kapal pompong untuk menangkap ikan yang menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari. 1

Penggunaan kapal pompong biasanya dilakukan dengan sistem sewamenyewa. Dimana pemlik kapal pompong dapat memberikan jasa penyewaan kapal pompong kepada masyarakat yang tidak memiliki kapal pompong untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi kepentingan penyewa, yang tentunya sesuai dengan kesepakatan perjanjian penyewaan yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Dalam Islam sewa-menyewa dikenal dengan istilah "*ijarah*". *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-wadhu* (ganti). Menurut pengertian syara' ialah "Suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian." Seperti mana halnya dalam sewa-menyewa kapal pompong ini manfaatnya diambil dari kapal pompong tersebut.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) sedangkan *musta'jir* (penyewa), dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).<sup>3</sup>

Adapaun dasar hukum sewa-menyewa ini dapat dilihat ketentuan hukumnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, yaitu:

□◆○及公 □□◎◆◎☆冷忒飞 □□公 ≠■○⇔参∞公命命人□区水的 □□□公息·⑤◎氏⑤尽□·区·区·及と②◆〈♥○区 N◆□■○夕圖尺⑤尽○·米 ♡○□★②⇔◆※ Й□〈◆\ 人◆・★③・○○→尺⑥ ◎ □◆ようなし○◆○○・○・◆

<sup>3</sup>*Iibid*. Hal. 15

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mansur (penyewa kapal), *Wawancara*, Tanggal: 16 Juni 2012

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1987), h. 15, juz.13

Artinya: "Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat".<sup>4</sup>

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw bersabda: Allah SWT berfirman. Ada tiga orang yang kami musuhi mereka dihari kiamat, yaitu seorang yang memberi dengan namaku kemudian ia menipu dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang penjualannya, dan seseorang yang memburuhi seorang buruh, sedang ia telah mengsanggupi upahnya, tapi tidak membayarnya". (HR. Bukhari)<sup>5</sup>

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang membentuk hak dan kewajiban artinya dari hubungan sewa-menyewa yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama sebagai akibatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, jadi apa yang menjadi kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa akan menjadi hak pihak lainnya dan demikian sebaliknya.

<sup>5</sup>Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Achmad Sunarto(Penerjemah), Terjemah Shahih Bukhori, Juz III, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h.338

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV diponorogo,2000), cet.1, juz. 2

Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awdhah* (penggantian). Dalam pelaksanaan sewa-menyewa kapal pompong, masing-masing pihak yang melaksanakan sewa-menyewa tersebut sepakat akan ketentuan dari sewa-menyewa itu dan juga mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam dunia perkapalan sewa-menyewa biasa disebut dengan istilah *percateran*. *Percateran* kapal adalah penggunaan atau pengoperasional kapal milik orang lain yang sudah dilengkapi dengan alat perlengkapan kapal beserta pelautnya yang siap untuk menjalankan yang sesuai dengan instruksi pencarter.

Agar pelaksanaan sewa-menyewa (*ijarah*) ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam maka agama menghendakinya agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa (*ijarah*) senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama.<sup>8</sup>

Berdasarkan fenomena yang terjadi ternyata masih ada dari perjanjian yang telah disepakati bersama seringkali disepelekan ataupun dilanggar oleh salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian sewa menyewa kapal pompong ini. Dimana salah satu pihak yang mengadakan perjanjian sewa-menyewa

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>*Ibid*, h. 15

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>H.M.N. Purwosutdipto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia*, (Penerbit Djambatan), jilid. 5, h.173

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Helmi Karim, Fikih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 30

seringkali melanggar ketentuan-ketentuan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Hal ini tentunya menyalahi dari apa yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh dilapangan yang pernah terjadi adalah ketika ada kerusakan pada kapal pompong tersebut mereka (penyewa) terkadang tidak mau menggantikan kerusakan yang mereka alami sehingga pemilik kapal pomponglah yang menjadi bertanggung jawab atas kerusakannya. Padahal dalam perjanjian tersebut kerusakan yang terjadi ketika penyewa menggunakan kapal pompong ialah menjadi tanggung jawab penyewa sedangkan pemilik kapal pompong hanya menerima setoran. Sedangkan untuk permasalahan yang lainnya adalah ketika si penyewa sering terlambat dalam membayar uang sewa dan bahkan terkadang ada yang mengembalikan kapal pompong dalam keadaan mesin rusak tanpa sepengetahuan oleh si pemilik kapal.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi tersebut, penulis melihat bahwa *musta'jir* selaku penyewa kapal pompong telah melanggar ketentuan-ketentuan dan tidak mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama antara *mu'ajjir* dan *musta'jir*. Oleh karena itu, dari adanya latar belakang masalah di atas penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dan ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: "Pelaksanaan Sewa Menyewa Kapal Pompong di Kelurahan Dabo Menurut Perspektif Fiqh Muamalah".

## B. Batasan Masalah

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ja'far (45 th), Pemilik Pompong, Wawancara, Tanggal: 16 Juni 2012

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Safar (38 th), Pemilik Kapal Pompong, *Wawancara*, tanggal : 18 Juni 2012

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperoleh kevaliditasan yang tinggi, maka pembahasan yang dibahas dalam penulisan ini difokuskan kepada; Sistem pelaksanaan sewa menyewa (*ijarah*) kapal pompong. Penelitian ini di lakukan di Pelabuhan Dabo kecamatan Singkep kabupeten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.

## C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

- Siapa saja yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa kapal pompong di Dabo Singkep?
- 2. Bagaimana sistem sewa-menyewa yang dilakukan antara pemilik dan penyewa kapal pompong di Dabo Singkep?
- 3. Bagaimana menurut perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewamenyewa kapal pompong di Dabo Singkep?

# D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sewa menyewa kapal pompong di Dabo Singkep?
- b. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan sewa-menyewa kapal pompong di Dabo Singkep.

c. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sewamenyewa kapal pompong.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk pembaca terutama buat para pemilik dan penyewa kapal pompong agar dalam melaksanakan sewa-menyewa sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam menambah informasi di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

## E. Metode Penelitian

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di "Pelabuhan Dabo" yang beralamatkan di Jl. Pelabuhan, kecamatan Singkep, kabupaten Lingga, provinsi Kepulauan Riau.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ialah pemilik dan penyewa kapal pompong, sedangkan objeknya ialah sistem pelaksanaan sewa-menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo kecamatan Singkep.

# 3. Populasi Penelitian

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa jumlah keseluruhan pemilik adalah 7 orang yang mempunyai 23 buah kapal pompong, yang terdiri dari 4 pemilik mempunyai 16 buah kapal pompong untuk disewakan dan 3 pemilik mempunyai 7 buah kapal pompong tidak disewakan. Untuk populasi dari penelitian ini penulis mengambil keseluruhan jumlah dari 4 pemilik dan 16 penyewa dari 16 buah kapal pompong. Sedangkan untuk sampelnya penulis mengambil dari 3 orang sebagai pemilik dan 7 orang sebagai penyewa. Untuk teknik pengambilan datanya penulis menggunakan sistem acak (*random sampling*) yang mana semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

## 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung melalui responden yaitu melalui observasi dan wawancara terhadap pemilik dan penyewa kapal pompong.

## b. Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa data-data yang diperoleh melalui literatur-literatur yaitu dari internet dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan subjek dan objek serta permasalahan yang penulis teliti.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data guna kepentingan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## a. Observasi (pengamatan)

Observasi dilakukan dengan cara penulis langsung mendatangi tempat yang menjadi objek penelitian untuk mengamati secara langsung sistem pelaksanaan sewa-menyewa kapal pompong di pelabuhan Dabo Singkep.

#### b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi *verbal* untuk memperoleh informasi dari responden.

Wawancara dilakukan yakni dengan mengambil pendapat dan informasi dari responden dengan mengadakan komunikasi secara langsung kepada narasumber, tapi sebelum melakukan hal itu pedoman wawancara disusun terlebih dahulu, selanjutnya barulah mengadakan tanya jawab secara lisan terhadap narasumber, karena mereka dapat dijadikan informan (key informan) untuk membantu penulis sebagai sumber dalam membahas masalah ini di samping dengan sumber lainnya.

Hal-hal yang akan ditanyakan dalam wawancara adalah yang berhubungan dengan pelaksanaan sewa-menyewa kapal pompong serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

## c. Studi Kepustakaan

Mempelajari data-data yang diperoleh, dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Maka analisa yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif kualitatif. Data ini digambarkan dengan kata-kata yang didukung dengan data wawancara dan hasil observasi langsung serta telaah dari data-data dokumen.

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orangserta perilaku yang dapat diamati, yang menitikberatkan padawawancara mendalam, pengamatan serta dokumentasi (**Bogdan dan Taylor dalam Rachman**, 1999:118).

#### 7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu dengan cara mengemukakan kaedah-kaedah data yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan persoalan yang diteliti, selanjutnya dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan kemudian menganalisanya.

## F. Sistematika Penulisan

Agar tulisan ini dapat dengan mudah dipahami, maka berikut ini penulis akan memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari ; latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Profil kelurahan Dabo, yang terdiri dari ; geografis dan

demografis, perekonomian, pendidikan, kebudayaan dan

keagamaan.

Bab III : Tinjauan umum tentang sewa-menyewa (ijarah) dalam Islam,

yang terdiri dari ; pengertian sewa-menyewa, dasar hukum, rukun

dan syarat, macam-macam sewa-menyewa, hak dan kewajiban

bagi penyewa dan yang memberikan sewa, serta berakhirnya

perjanjian sewa-menyewa.

Bab IV : Hasil Penelitian, yaitu ; Studi analisis fiqh muamalah terhadap

pelaksanaan sewa-menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo

kecamatan Singkep yang terdiri dari pihak-pihak yang terlibat

dalam sewa menyewa kapal pompong, sistem sewa menyewa

yang dilakukan antara pemilik dan penyewa kapal pompong, serta

perspektif fiqh muamalah terhadap sewa menyewa kapal

pompong.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

#### **BAB II**

## PROFIL KELURAHAN DABO

# A. Geografis

Kabupaten Lingga merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Kepulauan Riau, yang mana di Kabupaten Lingga ini terdapat 5 (lima) kecamatan yang salah satunya ialah kecamatan Singkep. Di kecamatan Singkep terdapat 11 (sebelas) kepemerintahan yang terdiri dari 2 kelurahan yaitu kelurahan Dabo dan kelurahan Dabo Lama serta 9 (sembilan) desa yaitu desa Batu Berdaun, Batu Kacang, Tanjung Harapan, Berindat, Sedamai, Lanjut, Kote, Marok kecil, dan Berhale. Terdiri dari 12 RW dan 68 RT yang ada di kelurahan Dabo, dengan luas keseluruhan wilayah adalah 116006 km. Kelurahan Dabo ini jaraknya dari pusat pemerintahan kecamatan ±1,5 km, dari pemerintahan kabupaten ±50 km, sedangkan dari pemerintahan provinsi ±160 km. Adapun batas-batas daerah kelurahan Dabo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Berindat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Dabo Lama.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tanjung Harapan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Batu Kacang.

Kelurahan Dabo sama seperti daerah lainnya juga memiliki iklim tropis dan terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Banyaknya curah hujan sekitar ±26 mm/th dan rata-rata curah hujannya adalah 7 hari. Adapun suhu udara rata-rata (max-min) adalah 28°C 30°C. Sedangkan

keadaan alam daerah kelurahan Dabo sesuai dengan posisinya yang berada di pinggiran pantai dan rawa-rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan berombak, dan kemudian sebahagian besar daerahnya terdiri dari tanah kering dan tanah basah.

## **B.** Demografis

Jumlah penduduk di kelurahan Dabo menurut data terakhir (tahun 2011) yang penulis dapat adalah 9786 jiwa yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Hal itu dikarenakan banyak para pendatang dari daerah-daerah lain yang datang mengadu nasib di daerah ini. Adapun jumlah kepala keluarganya (KK) adalah 2624 jiwa.

Untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada dikelurahan Dabo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL I Jumlah Penduduk Kelurahan Dabo Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PRESENTASE
1	Laki-laki	4891	49,98 %
2	Perempuan	4895	50,02 %
	Jumlah	9786	100 %

Sumber Data: Kantor Lurah Dabo Kecamatan Singkep, Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4891 jiwa (49,98 %), sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4895 jiwa (50,02 %). Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa dikelurahan Dabo penduduk yang berjenis kelamin laki-laki

lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II Jumlah Penduduk di Kelurahan Dabo Menurut Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH	PERSENTASE
1	0-4 tahun	466	4.77 %
2	5-9 tahun	403	4.12 %
3	10-14 tahun	750	7.66 %
4	15-19 tahun	966	9.87 %
5	20-24 tahun	1300	13.28 %
6	25-29 tahun	1011	10.34 %
7	<b>30-34 tahun</b>	979	10.00 %
8	35-39 tahun	1117	11.41 %
9	40 tahun ke atas	2794	28.55 %
	Jumlah	9786	100 %

Sumber Data: Kantor Lurah Dabo Kecamatan Singkep, Tahun 2011

## C. Pendidikan

Pendidikan di kelurahan Dabo termasuk cukup maju, karena pada masa sekarang ini begitu banyak terdapat tempat-tempat pendidikan yang sudah dibangun atau didirikan oleh pihak pemerintah yang peduli akan pentingnya pendidikan. Sebagai contoh bahwa pemerintah peduli dan perhatian terhadap pendidikan ialah salah satunya dengan memberikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), beasiswa kepada pelajar yang berprestasi, bantuan kepada pelajar yang kurang mampu dan memberikan penghargaan kepada guru-guru teladan serta memberikan kesempatan bagi guru-guru yang mempunyai tamatan sekolah menengah atas (SMA) ke perguruan tinggi untuk

meningkatkan kualitas para guru. Tidak jarang pula pelajar yang berasal dari kelurahan Dabo kecamatan Singkep ini disekolahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lingga, karena prestasi mereka yang membanggakan. Ada beberapa jumlah sarana pendidikan di kelurahan Dabo yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

TABEL III Sarana Pendidikan di Kelurahan Dabo

NO	JENIS SEKOLAH	JUMLAH
1	PAUD	9
2	TK	5
3	TPA	11
4	SDN	8
5	SLTPN	1
6	MTSN	1
7	SMTAN	2
8	MAN	1
	Jumlah	38

Sumber Data: Kantor Lurah Dabo Kecamatan Singkep, Tahun 2011

Sarana pendidikan di kelurahan Dabo pada saat ini bisa dikatakan membaik, hal itu terbukti dengan adanya 8 (delapan) buah sekolah yaitu 9 (sembilan) buah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 5 (lima) buah sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 11 (sebelas) buah Taman Pendidikan Agama (TPA), 8 (delapan) buah Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 (satu) buah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN), 1 (satu) buah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), 2 (dua) buah Sekolah Menengah Tingkat Atas Negeri (SMTAN), 1 (satu) buah Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Dengan mengetahui jumlah sarana pendidikan di atas dapat kita melihat bahwa kemajuan masyarakat Dabo di dalam hal pendidikan cukup baik dan

membanggakan. Hal itu terbukti dengan adanya pemerintah yang peduli akan pentingnya pendidikan untuk masyarakat khususnya di kelurahan Dabo ini.

Adapun untuk mengetahui jenjang pendidikan penduduk di kelurahan Dabo dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL IV

Jumlah Penduduk di Kelurahan Dabo Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Buta aksara dan huruf latin	7	0.07 %
2	Cacat fisik dan mental	71	0.73 %
3	Belum sekolah	147	1.50 %
4	Tidak tamat sekolah	95	0.97 %
5	Sedang TK/PAUD	430	4.39 %
6	Sedang SD/sederajat	1129	11.54 %
7	Tamat SD/sederajat	820	8.38 %
8	Sedang SLTP/sederajat	733	7.49 %
9	Tamat SLTP/sederajat	2140	21.87 %
10	Sedang SMTA/sederajat	835	8.53 %
11	Tamat SMTA/sederajat	1380	14.10 %
12	Sedang Akademi	689	7.04 %
13	Tamat Akademi	890	9.09 %
14	Sedang Perguruan Tinggi	196	2.00 %
15	Tamat Perguruan Tinggi	224	2.30 %
	Jumlah	9786	100 %

Sumber Data: Kantor Lurah Dabo Kecamatan Singkep, Tahun 2011

# D. Keagamaan

Agama merupakan kebutuhan fitrah yang sangat penting bagi manusia, karena dengan agama manusia dapat merasakan nikmatnya kehidupan, begitu juga halnya jika tanpa adanya agama maka manusia akan terombang ambing tanpa arah dan tujuan hidup. Maka dari itu agama merupakan sumber kehidupan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Adapun masyarakat di

kelurahan Dabo penduduknya memiliki beragam agama yang dianut oleh masing-masing individu, berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL V Jumlah Umat Beragama di Kelurahan Dabo

NO	KELOMPOK AGAMA	FREKUENSI	PRESENTASE
1	Islam	8241	84.21 %
2	Khatolik	58	0.6 %
3	Protestan	64	0.65 %
4	Hindu	-	-
5	Budha	1218	12.44 %
6	Lain-lain/Khonghucu	205	2.10 %
	Jumlah	9786	100 %

Sumber Data: Kantor Lurah Dabo Kecamatan Singkep, Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk menurut agama di kelurahan Dabo adalah 8241 jiwa (84.21 %) untuk yang beragama Islam, 58 jiwa (0.6 %) beragama Khatolik, 64 jiwa (0.65 %) beragama Protestan, 0 (nol) jiwa (0 %) yang beragama Hindu, 1218 jiwa (12.44 %) beragama Budha, dan 205 jiwa (2.10 %) untuk yang beragama Konghucu. Dengan melihat tabel diatas maka dapat kita simpulkan bahwa penduduk yang ada di kelurahan Dabo merupakan mayoritas beragama Islam.

Adapun untuk mengetahui sarana ibadah yang ada di kelurahan Dabo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL VI Sarana Ibadah yang Terdapat di Kelurahan Dabo

NO	SARANA KEAGAMAAN	JUMLAH
1	Masjid	5
2	Surau/Mushollah	17
3	Gereja	3

4	Vihara (Kelenteng)	2
	Jumlah	27

Sumber Data: Kantor Lurah Dabo Kecamatan Singkep, Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat atau penduduk Dabo Singkep cukup baik dalam bidang keagamaan walaupun masyarakatnya memiliki perbedaan suku, agama dan asal dari daerah mereka. Namun penduduk bisa bersama-sama dalam mengembangkan agama mereka masingmasing.

## E. Perekonomian

Mata pencaharian penduduk di kelurahan Dabo di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ialah cukup bervariasi. Untuk lebih jelasnya lagi tentang jenis pekerjaan penduduk kelurahan di Dabo ini dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL VII Pekerjaan Penduduk di Kelurahan Dabo

NO	JENIS PEKERJAAN	FREKUENSI	PRESENTASE
1	Petani	20	0.53 %
2	Nelayan	81	2.13 %
3	Pengusaha Sedang/Besar	100	2.63 %
4	Pengrajin/Industri Kecil	94	2.47 %
5	Buruh Bangunan	304	8.00 %
6	Buruh Pertambangan	93	2.45 %
7	Pedagang	244	6.42 %
8	PNS	2262	59.53 %
9	Honor/PTT	150	3.95 %
10	POLRI/TNI	78	2.05 %
11	Pensiun (Pegneg/TNI)	144	3.79 %
12	Peternak	230	6.05 %
	Jumlah	3800	100 %

Sumber Data: Kantor Lurah Dabo Kecamatan Singkep, Tahun 2011

Untuk memberi gambaran lebih rinci tentang pekerjaan penduduk di kelurahan Dabo dapat dilihat dari uraian berikut:

#### a. Petani

Penduduk di kelurahan Dabo yang pekerjaannya sebagai petani tidak terlalu banyak, jumlahnya hanya 20 jiwa (0.53%). Ada beberapa jenis pertanian yang digeluti oleh penduduk daerah ini diantaranya adalah kebun karet dan tanaman-tanaman lainnya seperti: sayur-sayuran, cabai, buah-buahan dan lain-lain.

# b. Nelayan

Penduduk di kelurahan Dabo yang pekerjaannya sebagai nelayan cukup banyak yaitu berjumlah 81 jiwa (2.13 %). Walaupun masyarakat Dabo hidup dekat dengan pantai dan laut, tetapi tidak banyak dari mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Itu dikarenakan mereka lebih banyak minat untuk berprofesi sebagai PNS. Para nelayan ini biasanya menangkap ikan untuk langsung dijual kepasar-pasar atau dititipkan ke warungwarung, dan bahkan ada juga yang langsung mendagangkannya secara keliling dari rumah kerumah. Tapi oleh PT biasanya mengeksporkan hasil tangkapan laut seperti ikan, kepiting, dan sebagainya ke luar-luar kota ataupun keluar negeri. Kemudian mereka (nelayan) selain mencari hasil tangkapan laut untuk dijual, ada beberapa dari mereka yang menagkap hasil laut memang untuk dijadikan lauk buat keluarga mereka sendiri sebagai pertahanan untuk kalangsungan kehidupan mereka sehari-hari.

## c. Pedagang

Penduduk di kelurahan Dabo yang pekerjaannya sebagai pedagang juga cukup banyak yaitu berjumlah 244 jiwa (6.42%). Pedagang disini juga bermacam-macam bentuknya ada yang berdagang sawit, sayur mayur, buah-buahan, makanan, pakaian dan pedagang kelontong ataupun grosir baik kecil maupun besar, dan lain sebagainya.

Dengan banyaknya pedagang di kelurahan Dabo cukup membantu perekonomian penduduk setempat dan juga dapat mempermudah masyarakat yang berada diluar daerah Dabo untuk berbelanja jika suatu saat ada masyarakat dari luar daerah yang berkunjung ke daerah tersebut.

#### d. PNS

Penduduk di kelurahan Dabo yang telah menjadi PNS berjumlah 2262 jiwa (59.53%), baik yang menjadi guru maupun pegawai pemerintahan, baik yang bertugas di kelurahan, kecamatan, maupun kabupaten. Dari tabel di atas telah terlihat jelas bahwa kebanyakan dari masyarakat kelurahan Dabo rata-rata PNS, hal itu dikarenakan mereka sangat berminat untuk menjadi PNS, meskipun sebagian dari mereka masih banyak juga yang memilih mencari pekerjaan yang lain misalnya dengan membuka usaha sendiri untuk dijadikan sebagai mata pencaharian demi kelangsungan hidup mereka sehari-hari.

## e. POLRI/TNI

Penduduk yang pekerjaannya sebagai POLRI maupun TNI tidak begitu banyak yakni hanya berjumlah 78 jiwa (2.05%). Penduduk di kelurahan Dabo yang pekerjaannya sebagai POLRI/TNI, selain berasal

dari penduduk itu sendiri ada juga yang berasal dari masyarakat luar yang dipindahi tugas ke tempat tersebut.

## f. Peternak

Penduduk di kelurahan Dabo yang pekerjaannya sebagai peternak berjumlah 230 jiwa (6.05%). Adapun yang biasanya diternak oleh penduduk setempat adalah ayam, burung, itik, kambing, sapi, dan lain sebagainya.

# F. Kebudayaan

TABEL VII

Jumlah Penduduk Kelurahan Dabo Menurut Suku

NO	SUKU	FREKUENSI	PRESENTASE
1	Melayu	6563	67,07 %
2	Batak	185	1,89 %
3	Minang	414	4,23 %
4	Jawa	814	8,32 %
5	Bugis	435	4,44 %
6	Flores	37	0,38 %
7	Buton	92	0,94 %
8	Banjar	25	0,25 %
9	Tionghoa	1221	12,48 %
Jumlah		9786	100 %

Sumber Data: Kantor Lurah Dabo Kecamatan Singkep, Tahun 2011

Dari tabel diatas jelas diketahui bahwa suku yang paling banyak di kelurahan Dabo adalah suku Melayu yang berjumlah 6563 jiwa (67.07%). Sedangkan yang kedua adalah suku Tionghoa yang berjumlah 1221 jiwa (12,48%), berikutnya suku Jawa yang berjumlah 814 jiwa (8.32%), suku Bugis berjumlah 435 jiwa (4.44%), suku Minang berjumlah 414 jiwa (4.23%), kemudian suku Batak berjumlah 185 jiwa (1.89%), suku Buton berjumlah 92

jiwa (0.94%), selanjutnya suku Flores berjumlah 37 jiwa (0.38%), dan yang paling sedikit adalah suku Banjar yang berjumlah 25 jiwa (0.25%).

Dengan melihat tabel jumlah penduduk berdasarkan suku di atas dapat diketahui bahwa penduduk di kelurahan Dabo tidaklah hidup bermasyarakat dalam satu suku saja tetapi beraneka ragam suku. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun masyarakat di kelurahan Dabo terdapat beraneka ragam suku yang hidup dalam satu daerah, tetapi penduduknya masih bisa hidup berdampingan, rukun dan saling menghormati satu sama lainnya.

## **BAB III**

# TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA (*IJARAH*) DALAM ISLAM

## A. Pengertian Sewa Menyewa

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548 B.W. mendefinisikan bahwa sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Sewa menyewa, seperti halnya jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian *konsensual*, artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga. <sup>2</sup>

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, sewa merupakan pemakai, pinjaman sesuatu dengan membayar uang, yang boleh dipakai, dipinjam dengan membayar uang, uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu, biaya pengangkutan, seperti upah kendaraan, tambangan dan sebagainya.<sup>3</sup>

Sedangkan di dalam Islam sewa menyewa dikenal dengan istilah Ijarah. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-wadhu (ganti).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), cet. ke-29, h. 381

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), cet. ke-10, h.39-40 <sup>3</sup>Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. ke-1, h. 438

Menurut pengertian syara' ialah "Suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian". <sup>4</sup> Seperti mana halnya dalam sewa menyewa kapal pompong ini manfaatnya di ambil dari kapal pompong tersebut.

Dalam sumber yang lain yang penulis temukan, dikatakan bahwa *ijarah* menurut bahasa itu berarti "balasan" atau "imbangan" yang diberikan sebagai upah atas suatu pekerjaan. Menurut istilah *ijarah* (sewa menyewa) berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.

Menurut beberapa pendapat ulama fiqh adalah:

a) Ulama Hanafiah

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti"

b) Ulama Asy-Syafi'iah

Artinya: "Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu"

c) Ulama Malikiyah dan Hanabilah

Artinya: "Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti"

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1987), h. 15, juz.13

Ada yang menterjemahkan, bahwa *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang.<sup>5</sup> Adapula yang mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan salah satu praktek bermu'amalah yang dilakukan oleh manusia di dalam kehidupan. Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk saling bekerjasama, yang bertujuan untuk menjalin hubungan silaturrahmi yang baik bagi umat Islam. Sehingga Islam menghendaki dalam melakukan sewa menyewa atau *ijarah* tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Islam. Dengan demikian para jumhur fuqaha membolehkan *ijarah*. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash (28): 27 dan QS. Az-Zukhruf (43): 32 yang berbunyi:

 $^5 Rachmat \ Syafe'i, \ \emph{Fiqih Muamalah}, \ (Bandung: \ CV. Pustaka Setia, 2001), \ cet. \ ke-1, \ h. \ 121-122$ 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Saleh Fauzan, *Figih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. 1, h. 482

Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".

Kemudian QS. Az-Zukhruf (43): 32:

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Demikian pula dalam hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a:

أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 388

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 491

على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث

Artinya: "Dari 'Aisyah r.a istri Nabi Muhammad SAW ia berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani Ad-dil, sedang orang-orang tersebut memeluk agama orangorang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar memberikan kendaraan kepada orang tersebut, dan mereka (berdua) berjanji kepada orang itu untuk bertemu di gua tsur, sesudah berpisah tiga malam yang ketiga. (HR. Bukhari)<sup>9</sup>

Dalam hadits yang lain juga disebutkan, dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. Bersabda: berikan upah buruh itu sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah)<sup>10</sup>

#### C. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sebelum kita mengetahui rukun dan syarat dari sewa menyewa perlu diketahui juga mengenai akad atau perjanjian. Karena akad atau perjanjian merupakan salah satu rukun dan syarat di dalam melakukan transaksi sewa menyewa.

Adapun pengertian perjanjian secara etimologi dalam bahasa arab diistilahkan dengan Mu'ahada Ittifa' atau akad. Dalam bahasa Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Al Imam Abu Abdullah Muhammad bi Ismail Al Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari Juz* III, Achmad Sunarto (penerjemah), (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 333

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Juz II, h.20

dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam al-qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu akad (*al-aqadu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*), al-qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam al-qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.

Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*, sedangkan kata *Al-'ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan.<sup>11</sup> Hal tersebut sebagaimana yang telah disyaratkan dalam QS. Ali 'Imran (3): 76, yang berbunyi:



Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". 12

Dengan demikian akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), cet.1, h.20

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Departemen Agama RI, Op.cit., h. 20

Ahmad Azhari Basyir, memberikan definisi akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. <sup>13</sup>

Sewa menyewa dalam Islam dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat. Sehingga secara yuridis perjanjian sewa menyewa memiliki ketentuan hukum, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi rukun dan persyaratannya. Karena di dalam perjanjian sewa menyewa atau *ijarah* tersebut rukun dan syarat sangat diperlukan dan harus terpenuhi, dengan demikian pelaksanaan sewa menyewa atau *ijarah* dapat kita laksanakan dengan baik, dan tidak akan saling merugikan antara penyewa maupun orang yang menyewakan.

Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1. Rukun sewa menyewa (*Ijarah*)
  - a. Penyewa (Musta'jir)
  - b. Pemberi sewa (*Mu'ajir*)
  - c. Obyek sewa (Ma'jur)
  - d. Harga sewa (*Ujrah*)
  - e. Manfaat sewa (Manfaah)
  - f. Ijab qabul (*sighat*)<sup>14</sup>
- 2. Syarat sewa menyewa (*ijarah*)

<sup>13</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, h. 20

<sup>14</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), cet.ke-II, h. 43

Dalam beberapa definisi yang disampaikan diawal, dapat digaris bawahi bahwasanya *ijarah* merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Namun tidak semua harta benda boleh diakadkan *ijarah* atasnya, kecuali harta benda yang memenuhi persyaratan. Ada beberapa macam syarat dalam melaksanakan sewa menyewa (*ijarah*) antara lain:

### 1) Syarat terjadinya akad (*al-ingad*)

Syarat terjadinya *al-inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad dan tempat akad.

Menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayiz* (minimal 7 tahun), serta tidak diharuskan baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak *mumayiz* dipandang sah bila diizinkan walinya.

#### 2) Syarat Pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar terlaksananya sewa menyewa atau *ijarah*, barang harus dimiliki oleh 'aqid (orang yang berakad) atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya sewa menyewa atau *ijarah*.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. *Mu'jis* dan *musta'jir* telah *tamyiz*, berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan.

- 2. *Mu'jir* adalah pemilik sah dari barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat (*washiy*) untuk bertindak sebagai wali.
- 3. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Bahwa di dalam perjanjian atau akad sewa menyewa tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Syarat tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa' (4): 29, yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". <sup>16</sup>

- 4. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan, maksudnya setiap barang yang dijadikan obyek sewa menyewa harus sudah ada dan statusnya jelas, yaitu benar-benar milik orang yang menyewakan.
- 5. Obyek yang disewakan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang yang disewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, h. 47

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 83

- (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa itu dapat dibatalkan.
- 6. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan. Maksudnya, barang yang diperjanjikan dalam sewa menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kendaraan yang akan ada (baru direncana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi penyewa.
- 7. Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama. Perjanjian sewa menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras serta tempat perjudian, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, juga tidak sah perjanjian pemberian uang puasa atau sholat, sebab puasa dan sholat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.
- 8. Obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca, tanah atau kebun untuk ditanami, dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang tidak langsung. Seperti, sewa menyewa pohon untuk diambil

buahnya, atau sewa menyewa hewan ternak untuk diambil keturunannya, telor, bulu atau susunya. Keturunan, telor, buah, bulu, air susu adalah materi bukan manfaat. Sebagaimana disepakati bahwasanya *ijarah* merupakan sebuah akad yang mentransaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang yang dihasilkan.<sup>17</sup>

- 9. Harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.<sup>18</sup>
- 10. Harta benda yang menjadi obyek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berrulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, mobil. Sedangkan tanah yang bersifat *istihlaki*, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah*nya. <sup>19</sup>

Adapun *ijarah* yang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

Pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya bekerja menjaga rumah satu malam atau satu bulan, dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas waktu pengerjaannya. Dalam *ijarah* pekerjaan,

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), cet. 1, h. 184

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. 1, h. 146

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Gufron A. Mas'adi, *Loc.cit.*, h. 184

diperlukan adanya *job diskription* (uraian pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidak jelasan pekerjaan. Sebab ini cendrung menimbulkan tindakan kewenang-wenangan yang memberatkan pihak pekerja, seperti yang dialami oleh pembantu rumah tangga dan pekerja harian. Pekerjaan yang harus mereka laksanakan bersifat tidak jelas dan tidak terbatas. Seringkali mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan bos atau juragan.

Kedua, pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsung akad *ijarah*, seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan lain-lain. Demikian pula tidak sah mengupah perbuatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain.<sup>20</sup>

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat tersebut maka perjanjian sewa menyewa tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan i'tikad yang baik.

### D. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Di lihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh ulama fiqh kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa menyewa kendaraan, rumah, toko, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Gufron A. Mas'adi, *Ibid*, h. 186

yang diperbolehkan syara', maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Sedangkan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, supir taksi, guru, dan lain sebagainya. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Kedua bentuk *ijarah* tersebut menurut para ulama fiqh hukumnya boleh. <sup>21</sup>

Ijarah berdasarkan obyek mempunyai cakupan yang luas karena mencakup manfaat barang dan manfaat tenaga kerja atau tenaga mannusia. Sehingga ijarah atau sewa menyewa sangat membantu umat manusia di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena ijarah tersebut merupakan kerjasama yang sangat baik, selain untuk mencukupi kebutuhan hidup, ijarah juga dapat mempererat ukhuwah Islamiyah apabila dalam menjalankan prakteknya tidak keluar dari aturan-aturan Islam.

## E. Kewajiban Orang yang Menyewakan dan Penyewa

Ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan baik penyewa maupun orang yang menyewakan antara lain:

 a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang disewakan. Misalnya,

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Imam Taqiyuddin Abi Bakar ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al-akhyar*, Juz I, (Surabaya: Sayyid Nabhan, t.th), h. 310

memperbaiki mobil yang disewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan. Melengkapi rumah yang disewakan dengan segala perabotnya, memperbaiki kerusakan-kerusakan didalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.

- b. Penyewa ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya. Maksudnya adalah penyewa wajib atau bertanggung jawab memperbaiki atas objek yang rusak/cacat apabila objek yang di sewa tersebut rusaknya berasal dari penyewa itu sendiri, dan kemudian harus mengembalikan/menyerahkan objek yang ia sewa dalam keadaan semula/utuh, seperti mana ia menyewa.
- c. Masing-masing penyewa maupun yang menyewakan tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengtahuinya. Maka, dalam hal ini ia boleh membatalkan akad perjanjian sewa.
- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila orang yang menyewakan menghalangi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau sebagian masa sewa, maka ia tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh. Hal ini dikarenakan ia tidak memenuhi apa yang harus ia lakukan dalam akad *ijarah*, sehingga ia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Apabila orang yang menyewakan

memberikan keleluasaan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang disewakan, namun si penyewa membiarkannya selama masa penyewaan atau dalam sebagian masa penyewaan, maka ia tetap harus menyerahkan bayarannya secara utuh. Karena *ijarah* adalah akad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksanakannya hal-hal yang harus terwujud didalamnya, yaitu kepemilikan orang yang menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat.<sup>22</sup>

Mengenai kewajiban dan hak baik penyewa maupun orang yang memberi sewa juga diatur di dalam pasal 1550 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dijelaskan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan bagi pihak yang menyewakan, yaitu:

- 1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
- 3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan yang tenteram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Kewajiban memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa dimaksudkan sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang misalnya membantah hak si penyewa untuk memakai barang yang

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Saleh Al-Fauzan, Op.cit., h. 485

disewanya. Kewajiban tersebut tidak meliputi pengamanan terhadap gangguangangguan fisik, yang dilakukan oleh orang lain.<sup>23</sup>

## F. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa

Sebelum melakukan sewa menyewa atau ijarah biasanya dilakukan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak mendapatkan hak yang dikehendaki bersama. Perjanjian ini akan berlaku selama masa perjanjian yang telah disepakati belum berakhir, dan diantara salah satu pihak baik penyewa maupun orang yang menyewa tidak melakukan kewajibannya masing-masing sehingga menimbulkan pembatalan sewa menyewa. Apabila masa perjanjian itu stelah habis, maka tidak berlaku lagi untuk masa berikutnya, dan barang sewaan tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya.

Tanpa suatu perjanjian baru, sewa menyewa sudah dianggap berhenti atau berakhir, terkecuali bila ada keadaan yang memaksa untuk melanjutkan sewaan pada jangka waktu tertentu. Misalnya bila seseorang menyewa tanah pertanian selama setahun. Bila pada saat masa perjanjian sudah habis, ternyata masih ada tanaman yang belum diketam, maka untuk memberi kesempatan kepada penyewa menikmati hasil tanamannya itu, ia dapat memperpanjang waktu sewaan, dengan pembayaran sewa yang pantas untuk perpanjangan waktu yang diperlukan tersebut.<sup>24</sup>

 $<sup>^{23}</sup>$ Subekti,  $op.cit.,\ h.\ 42$   $^{24}$ A. Syafi'i Jafri,  $Fiqih\ Muamalah,$  (Pekanbaru: Susqa Pers, 2000), h. 117

Sewa menyewa atau *ijarah* merupakan suatu jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *faskh* pada salah satu pihak, karena sewa menyewa adalah akad pertukaran, kecuali didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Sewa menyewa atau *ijarah* akan batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a) Yang diupahkan atau disewakan mendapat kerusakan pada waktu ia masih ditangan penerima upah atau karena terlihat cacat lainnya.
- b) Rusaknya barang yang disewakan.
- c) Bila barang itu telah hancur dengan jelas.
- d) Bila manfaat yang diharapkan telah dipenuhi atau dikerjakan telah selesai atau masa pekerjaan telah habis. Lain halnya bila terdapat unsur uzur yang melarang *fasakh*.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, meskipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>25</sup>

Dengan pengertian lain, perjanjian *ijarah* itu bisa menjadi rusak atau dirusakkan apabila terdapat cacat pada barang sewa yang akibatnya barang tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana yang diinginkan pada waktu perjanjian tersebut dilakukan ataupun sesudah perjanjian itu dilakukan. Perjanjian *ijarah* juga bisa rusak bila barang sewa itu mengalami kerusakan

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit.*, h. 150

yang tidak mungkin lagi dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini, pemilik barang juga dapat membatalkan perjanjian apabila ternyata pihak penyewa memberlakukan barang yang disewa tidak sesuai dengan ukuran kekuatan sewaan itu.<sup>26</sup>

Dengan lampaunya waktu sewa, maka perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai penyerahan barang ini adalah sebagai berikut:

Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan atau pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.

Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa didalamnya. Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang-barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ahmad Ahar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, (Bandung: Al-Ma'Arif, 1997), cet. 1, h. 40 <sup>27</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Loc.cit.*, h. 50

#### **BAB IV**

# PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KAPAL POMPONG DI KELURAHAN DABO

## A. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Sewa Menyewa Kapal Pompong

Seperti yang telah dijelaskan pada bab I bahwa masyarakat di kelurahan Dabo kecamatan Singkep ini merupakan masyarakat kepulauan dan termasuk kepada salah satu daerah maritim dalam berhubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang tidak terlepas dari sarana transportasi laut. Transportasi melalui laut merupakan salah satu transportasi yang ada di kecamatan Singkep, selain ada juga transportasi melalui darat dan udara. Transportasi melalui laut ini sangat penting bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomian mereka, seperti untuk menyeberangkan/mengantar jemput penumpang ke antar pulau atau kota, mengangkut hasil pertanian, mengangkut hasil tangkapan nelayan dan lain sebagainya yang tentunya akan mendorong perekonomian masyarakat itu sendiri.

Dari sekian banyak alat transportasi yang ada di kecamatan Singkep, dalam kesempatan kali ini penulis ingin membahas salah satu alat transportasi lautnya yaitu khusus untuk kapal pompong. Kapal pompong merupakan salah satu alat transportasi laut bagi masyarakat yang tinggal di kelurahan Dabo kecamatan Singkep. Kapal pompong adalah kendaraan air yang dilengkapi dengan alat penggerak motor yang digunakan untuk angkutan sungai, danau,

maupun laut. Kapal pompong merupakan usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan. Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat ini merupakan usaha masyarakat yang dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan mendorong usaha-usaha yang bersifat kooperatif. Usaha masyarakat tersebut mempunyai ciri dan sifat tradisional yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa yang tidak hanya terdapat pada cara pengelolaan usaha serta pengelolaannya, misalnya mengenai hubungan kerja antar pemilik kapal dengan awak kapal, tetapi juga pada jenis dan bentuk kapal yang digunakan. Hal ini perlu dilestarikan dan dikembangkan dengan memerhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>1</sup>. Adapun manfaat dari kapal pompong tersebut sangatlah berguna untuk mengantar jemput penumpang dan barang ke antar pulau, bahkan ada juga diantara mereka (masyarakat Dabo) menjadikannya sebagai kapal untuk menangkap hasil laut seperti ikan. Walaupun menangkap ikan bukanlah hal utama menggunakan kapal pompong tetapi masyarakat Dabo masih ada yang menggunakannya untuk melaut, dan hal itu menjadikan kapal pompong sebagai salah satu matapencaharian bagi masyarakat setempat. Penggungaan kapal pompong ini dilakukan dengan sistem sewa menyewa.

Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan masyarakat di dalam kehidupan. Kegiatan ini sangatlah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sehingga tidak dapat

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Martono, Eka Budi Tjahjono, *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), Cet. ke-1, jillid 1, h. 55

dipungkiri bahwa praktek pelaksanaan sewa menyewa merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermu'amalah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang melaksanakannya. Sewa menyewa dilakukan dimana pemilik kapal pompong dapat memberikan jasa penyewaan kapal pompong kepada masyarakat yang tidak memiliki kapal pompong untuk dipergunakan sebagaimana mestinya guna memenuhi kepentingan penyewa, yang tentunya sesuai dengan kesepakatan perjanjian penyewaan yang telah dilakukan terlebih dahulu.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah seorang penyewa kapal pompong yang bernama Mansur, beliau mengatakan bahwa para pemilik kapal pompong memang sudah menyediakan kapal pompong dan kapal pompong yang disediakan itu biasanya dalam keadaan siap pakai. Yang dimaksud dengan keadaan siap pakai yang penyewa katakan itu adalah bahwa kapal pompong yang disediakan oleh pemilik dalam keadaan baik-baik saja terutama pada mesin kapal yang dalam keadaan baik dan tidak ada kebocoran yang terjadi di lumbung kapal. Herman, salah satu penyewa yang lain juga mengatakan bahwa jika ia ingin menyewa kapal pompong, biasanya ia akan mengecek dahulu keadaan kapal pompong tersebut apakah sudah siap pakai atau tidak layak pakai. Hal itu sangat penting karena menyangkut keselamatan ketika sedang melakukan perjalanan di laut.

Masyarakat kecamatan Singkep khususnya di kelurahan Dabo termasuk dari sebagian masyarakat yang melaksanakan praktek pelaksanaan sewa

<sup>2</sup>Mansur (Penyewa Kapal Pompong), *Wawancara*, Tanggal: 09 April 2013

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Herman (Penyewa Kapal Pompong), *Wawancara*, Tanggal: 10 April 2013

menyewa tersebut. Karena daerah tersebut merupakan daerah maritim, jika ingin pergi menyebrang ke antar pulau masyarakat biasanya menggunakan transportasi laut. Khusus untuk ke antar pulau masyarakat biasanya menggunakan kapal pompong ataupun bisa juga dengan menggunakan speed, dan begitu pula jika ingin ke kota seperti Tg. Pinang, Batam, Tg. Balai Karimun dan kota-kota lainnya yang harus dilalui dengan menyeberang lautan biasanya menggunakan kapal feri yang khusus disediakan untuk pergi ke seberang daerah kabupaten maupun provinsi. Sebagaimana yang telah penulis katakan diatas bahwa kapal pompong yang digunakan oleh masyarakat di kelurahan Dabo, mereka biasanya melaksanakan dengan transaksi sewa menyewa, tapi dalam hal ini tidak semua dari mereka yang melaksanakannya, karena sebagian dari mereka memang memiliki kapal pompong pribadi dan tidak untuk disewakan ke orang lain. Kapal pompong yang ada di kelurahan Dabo ini sebenarnya tidaklah banyak untuk disewakan kepada orang lain, dikarenakan beberapa dari mereka (pemilik kapal) itu ialah kapal pompong milik pribadi yang mereka gunakan sendiri untuk mengantar penumpang maupun ada juga yang menggunakannya untuk menangkap hasil laut, dan mereka tidak menyewakannya kepada pihak yang lain. Jika ingin menangkap hasil laut kami (masyarakat nelayan di kelurahan Dabo) biasanya menggunakan sampan tapi kadang-kadang ada juga yang menggunakan kapal pompong jika ingin memukat. Tapi dikelurahan Dabo ini orang biasanya menggunakan pompong ialah untuk mengantar jemput penumpang dan barang ke antar pulau.<sup>4</sup>

Dalam transaksi sewa menyewa tidaklah bisa berjalan begitu saja tanpa ada pihak-pihak yang terlibat. Nah, dalam transaksi penyewaan kapal pompong ini adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut khususnya di kelurahan Dabo dan pada umumnya di daaerah-daerah lain ialah yang pertama itu pemilik yang menyewakan manfaat yang biasa disebut mu'ajjir (orang yang menyewakan kapal pompong), kemudian yang kedua ialah disebut dengan musta'jir (penyewa) yaitu orang yang ingin menggunakan kapal pompong. Kemudian selain adanya orang yang menyewakan kapal pompong dan penyewa, jika kita ingin melaksanakan transaksi sewa menyewa maka hal lain yang juga penting ialah barang/objek yang akan disewakan yaitu sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya yang biasa disebut dengan sewaan/ma'jur, barang/objek sewaannya adalah kapal pompong itu sendiri. Kemudian dari hasil jerih payah dalam transaksi sewa munyewa kapal pompong tersebut, maka sebagai imbalannya pemilik kapal pompong memberikan upah (ujrah) kepada penyewa yang telah menggunakan kapal pompong miliknya untuk diambil manfaatnya dengan bayaran yang sesuai dari hasil pekerjaan yang dilakukannya menurut kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara kedua belah pihak.

Di kelurahan Dabo, masyarakat yang melaksanakan transaksi sewa menyewa kapal pompong ini ialah pemilik kapal pompong memberikan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Maulud Isma'il (Tokoh masyarakat Dabo), *Wawancara*, Tanggal: 18 Juni 2012

sewaannya yaitu sebuah kapal pompong kepada pihak kedua (penyewa) untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan. Diantara kedua belah pihak yaitu antara pemilik kapal pompong dan penyewa kapal pompong akan sama-sama mengambil manfaat dari objek sewaan (kapal pompong) tersebut yaitu berupa hasil sewaan, dan manfaat tersebut kemudian dibagi sama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya antara kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa menyewa ini biasanya pihak yang ingin menyewa langsung berhubungan dengan pemilik kapal pompong tanpa adanya perantara dari pihak ketiga.

Sebelum penulis menjelaskan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyewaan kapal pompong yang ada di kelurahan Dabo ini, berdasarkan pada data yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat dan berdasarkan pada dokumen kelurahan, maka penulis ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwa jumlah untuk keseluruhan kapal pompong yang ada di kelurahan Dabo berjumlah 23 buah, dan terdapat 7 orang pemilik. Untuk rincian selanjutnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Jumlah Pemilik Kapal Pompong di Kelurahan Dabo

NO	PEMILIK KAPAL POMPONG	<b>JUMLAH</b>	PRESENTASE
1	Pemilik yang menyewakan kapal	4	57.14 %
	pompong	<u>-</u>	C/121 / 0
2	Pemilik yang tidak menyewakan	2	42.86 %
	kapal pompong	3	42.00 /0
	Jumlah	7	100 %

## Prasarana Kapal Pompong di Kelurahan Dabo

NO	SARANA KAPAL POMPONG	JUMLAH	PRESENTASE
1	Kapal pompong yang disewakan untuk kepentingan angkutan umum laut	11	47.82 %
2	Kapal pompong yang disewakan untuk kepentingan nelayan	5	21.74 %
3	Kapal pompong yang tidak untuk disewakan	7	30.44 %
	Jumlah	23	100 %

Pada tabel yang paling atas yaitu tabel pemilik kapal pompong di kelurahan Dabo dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang memiliki kapal pompong untuk disewakan kepada penyewa berjumlah 4 (empat) buah (17.4%), sedangkan pemilik yang tidak menyewakan kapal pompong berjumlah 3 (tiga) buah (13.04%). Sedangkan untuk tabel yang kedua yaitu tabel prasarana kapal pompong di kelurahan Dabo dapat kita ketahui bahwa jumlah kapal pompong yang disewakan untuk angkutan umum laut berjumlah 11 (sebelas) buah (47.82%), kemudian kapal pompong yang disewakan untuk nelayan berjumlah 5 (lima) buah (21.74%), dan yang terakhir kapal pompong yang tidak untuk disewakan berjumlah 7 (tujuh) buah (30.44%).

Dari penjelasan tabel di atas dapat kita ketahui juga bahwa pihak pemilik kapal pompong tidak semua dari mereka tersebut memberikan sewaan kapal pompong miliknya untuk dipergunakan sebagai angkutan umum laut maupun nelayan. Jika dilihat dari tabel di atas yaitu pada tabel jumlah pemilik kapal pompong di kelurahan Dabo hanya ada 3 orang pemilik kapal yang tidak menyewakan kapal pompon miliknya. Hal itu dikarenakan mereka ingin

mengoperasikan kapal pompong milik mereka sendiri untuk dijadikan sebagai angkutan umum laut, karena hal itu merupakan sebagai mata pencaharian mereka sehari-hari yang tidak mempunyai pekerjaan lain sebagai pekerjaan sampingan.

Adapun orang-orang yang biasanya terlibat dalam praktek penyewaan kapal pompong di kelurahan Dabo adalah berasal dari kalangan masyarakat biasa yaitu masyarakat tempatan yang terdiri dari orang-orang yang berprofesi sebagai nakhoda pada kapal pompong dan orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan, yang mana dalam hal tujuan dari penggunaan kapal pompong tersebut ialah berbeda-beda. Berikut penjelasannya : Pertama, Masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap yang berprofesi sebagai nakhoda/orang-orang yang pekerjaan sehari-harinya mengantar jemput penumpang. Masyarakat tempatan yang berprofesi sebagai nakhoda pada kapal pompong ini merupakan masyarakat yang menjalankan profesi sehari-harinya sebagai nakhoda. Sama halnya dengan profesi-profesi pada angkutan umum lainnya, kapal pompong biasanya beroperasi setiap hari bagi masyarakat-masyarakat setempat (penumpang) yang memiliki tujuan untuk pergi ke antar pulau yang ada di kecamatan Singkep. Mereka membawa kapal (orang yang pompong/nakhodanya) tidak hanya mengantar penumpang dari Dabo ke antar pulau saja, tetapi mereka juga membawa penumpang yang berada di pulau untuk di bawa kembali ke Dabo. Pulau-pulau yang menjadi tujuan penumpang untuk pergi ialah bermacam-macam, tergantung kemana tujuan pulau yang penumpang ingin pergi. Jumlah kapal pompong yang beroperasi sebagai

angkutan umum laut ini cukup banyak, ada sekitar 11 (sebelas) kapal pompong atau sekitar 47,82 %. Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang penulis dapatkan bahwa untuk jumlah setiap orang yang membawa kapal pompong itu tergantung dari nakhodanya, apakah satu kapal pompong terdiri dari satu atau dua orang. Karena sebagian dari orang-orang yang beroperasi pada kapal pompong ini terkadang hanya memiliki satu nakhoda saja, kemudian ada juga yang memiliki satu nakhoda serta satu awak kapal. sedangkan untuk jumlah orang yang mengoperasikan kapal pompong tersebut yang ada di kelurahan dabo ini berjumlah 18 (delapan belas) orang dari keseluruhan kapal pompong yang beroperasi untuk mengangkut penumpang, yaitu terdiri dari 7 (tujuh) buah kapal pompong itu memiliki masing-masing 2 orang dalam satu buah kapal pompong dan 1 orang untuk masing-masing 4 (empat) buah kapal pompong. Sedangkan untuk jumlah penumpang yang dibawa tidak menentu, dilihat dari berapa banyak penumpang yang mereka dapatkan ketika mereka sedang beroperasi. Kemudian yang kedua, selain adanya masyarakat tempatan yang menyewa kapal pompong karena profesinya sebagai nakhoda, ada juga beberapa dari masyarakat tempatan tersebut menyewa kapal pompong yang profesinya sebagai nelayan. Banyaknya kapal pompong yang digunakan oleh masyarakat tempatan sebagai nelayan berjumlah 5 (lima) buah kapal atau 21.74%. Untuk jumlah orang yang mengoperasikan kapal pompong tersebut terdapat 10 (sepuluh) orang dari jumlah keseluruhan kapal pompong yang disewakan untuk nelayan, yang terdiri dari 2 (dua) orang dari masing-masing kapal pompong yang berjumlah 4

(empat) buah, yaitu nakhoda dan awak kapal. Awak kapal ini berfungsi untuk membantu dan mempermudah pekerjaan nakhoda dalam menjaring ikan. Orang-orang yang menyewa kapal pompong untuk melaut ini jumlahnya tidaklah banyak, hal itu dikarenakan apabila masyarakat nelayan ingin melaut (menjaring ikan dan sebagainya) biasanya menggunakan sampan. Ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pemilik kapal pompong yaitu Safar mengatakan bahwa orang-orang yang datang kepadanya untuk menyewa kapal pompong miliknya biasanya menyewa untuk kegunaan mengangkut penumpang saja. Dalam kesempatan yang lain, Iwan salah satu orang yang menyewa kapal pompong milik Safar mengatakan bahwa ia menyewa kapal pompong hanya untuk mengantar jemput penumpang. "Saya biasanya kalau menyewa kapal pompong hanya untuk narik penumpang saja, tapi kalau menyewa kapal pompong untuk keperluan yang lain-lainnya saya belum pernah". 6

Kemudian ketika penulis mewawancarai salah satu dari penyewa yang lainnya lagi yaitu Hasan mengatakan hal yang berbeda dari penyewa-penyewa sebelumnya. Hasan mengatakan bahwa ia menyewa kapal pompong bukan untuk mengantar penumpang melainkan digunakan untuk melaut.<sup>7</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Safar (38 th), Pemilik Kapal Pompong, *Wawancara*, Tanggal: 10 April 2013

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Iwan (35 th), Penyewa Kapal Pompong, *Wawancara*, Tanggal: 11 April 2013

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Hasan (33 th), Penyewa Kapal Pompong, *Wawancara*, Tanggal: 11 April 2013

# B. Sistem Sewa Menyewa yang Dilakukan Antara pemilik dan Penyewa Kapal Pompong

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada sub bab di atas bahwa penggunaan kapal pompong dilaksanakan dengan sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara pemilik kapal pompong dan penyewa kapal pompong. Adapun sistem sewa menyewa yang ada dikelurahan Dabo secara umumnya sama saja dengan yang ada didaerah-daerah lainnya, yaitu dengan membuat perjanjian kesepakatan terlebih dahulu antara pemilik kapal pompong dan penyewa kapal pompong. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara kedua belah pihak, dan pada dasarnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Selama hubungan sewa menyewa masih berlangsung, masing-masing menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam perjanjian. Adapun bentuk dari isi perjanjian yang dibicarakan ialah berkaitan tentang harga sewa, beban perbaikan kerusakan kapal, jangka waktu dan lain sebagainya. Untuk beban perbaikan jika terjadi kerusakan pada kapal pompong ini ada yang merupakan tanggung jawab oleh si penyewa, dan ada juga yang merupakan tanggung jawab dari si pemilik kapal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pemilik kapal pompong yaitu Ja'far (45 th), beliau mengatakan bahwa jika selama dalam perjalanan pengoperasian kapal pompong sedang berlangsung dan tiba-tiba terjadi kerusakan selama dalam perjalanan tersebut, maka kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab si penyewa, sedangkan apabila kerusakan tersebut terjadi sebelum si penyewa menyewa kapal pompong, maka segala kerusakannya adalah menjadi tanggung jawab oleh si pemilik kapal pompong tersebut. Untuk besarnya tarif sewaan beliau mengatakan bahwa hal itu berdasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan sewa menyewa ini biasanya dilakukan menurut jangka waktu dan menurut perjalanan. Penyewaan menurut jangka waktu adalah perjanjian dimana pihak yang pertama yaitu yang menyewakan barang yang dimilikinya mengikat diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal pompong yang ditunjukkan bagi pihak yang kedua (penyewa), agar digunakan untuk keperluannya guna pelayaran dilaut dengan membayar satu harga yang dihitung menurut lamanya waktu itu. Sedangkan menurut perjalanan adalah perjanjian dimana pihak yang pertama yaitu yang memberikan sewa mengikat diri untuk menyediakan penggunaan sebuah kapal pompong yang ditunjuk bagi pihak yang kedua (penyewa), agar dapat diangkut orang atau barang melalui laut dengan satu perjalanan atau lebih dengan membayar harga tertentu untuk pengangkutan ini.

Dari kedua bentuk penyewaan waktu dan perjalanan tersebut mempunyai perbedaan yaitu terletak pada perhitungan pembayaran uang sewaan. Pada sewa waktu, jumlah uang sewa ditentukan berdasarkan atas jumlah waktu yang dipergunakan untuk pemakaian atau pengoperasian, sedangkan sewa menurut perjalanan, jumlah uang sewa ditentukan berdasarkan berapa kali perjalanan (trayek) yang dioperasikan.

Adapun kapal pompong yang biasanya disewa oleh masyarakat Dabo kebanyakan kapal pompong yang mengangkut penumpang, tapi selain dari itu ada juga sebagian menyewa kapal untuk mengangkut barang-barang. Untuk pelaksanaan jangka waktu penyewaan yang dilakukan selama ini ialah dalam jangka waktu tiga bulan, enam bulan, dan dua belas bulan. Dan adapun jangka waktu yang biasanya diambil oleh penyewa kapal pompong ini dalam jangka waktu tiga bulan untuk masing-masing penyewa, baik itu untuk penyewa angkutan umum maupun nelayan. Untuk sistem pembayaran uang sewa kapal pada pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo, ada pembayaran secara kontan dan ada juga pembayaran secara kredit (cicilan), hal tersebut tergantung kepada si penyewa kapal dan persetujuan pemilik kapal pompong, yang mana ketika si penyewa kapal memiliki uang untuk langsung membayar uang sewa kapal maka mereka membayarnya secara kontan, tetapi jika diantara penyewa ada yang belum bisa membayar kontan maka mereka diberi dispensasi untuk membayar secara kredit. Jadi untuk pembayaran uang sewa kapal pompong secara kredit dapat dilaksanakan dengan dua kali pembayaran atau tergantung kepada kesepakatan yang dibuat antara si penyewa dengan pemilik kapal pompong. Dan adapun pada sistem pembayaran uang sewa kapal pompong di kelurahan Dabo ini kebanyakan dari penyewa melakukan pembayaran secara kredit/menyicil, hal itu mengingat karena kebanyakan dari orang-orang yang menyewa kapal pompong tersebut masih memiliki perekonomian rendah. Harga sewa untuk penggunaan sebuah kapal pompong harganya ialah Rp. 1.350.000,00/bulan. Setelah transaksi

pembayaran selesai dilakukan maka pemilik akan langsung menyerahkan kapal pompong kepada si penyewa. Untuk pengembalian kapal pompong harus dilakukan tepat waktu berdasarkan kepada kesepakatan perjanjian yang telah dibuat. Kemudian antara si pemberi sewa dan si penyewa ketika pelaksanaan sewa menyewa dilakukan mereka tidak menggunakan uang jaminan, hal itu dikarenakan si penyewa sudah melakukan pembayaran uang sewa yang pertama sewaktu serah terima kapal pompong. Hal ini berdasarkan kepada wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu pemilik kapal pompong yang lainnya yaitu Amir (44 th) yang mengatakan bahwa "Saya biasanya tidak pernah meminta uang jaminan kepada orang yang menyewa pompong saya, alasannya karena si penyewa tersebut biasanya membayar uang sewa panjar mereka diawal serah terima kapal pompong dan saya pikir itu sudah menjadi jaminan bahwa si penyewa memang benar-benar menyewa kapal pompong milik saya. Sedangkan untuk yang hal lain-lainnya kami (si pemberi sewa dan si penyewa) telah membicarakannya sebelum serah terima kapal dilakukan"<sup>8</sup>.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis bahwa perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo ini ada berupa perjanjian tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, hal ini tergantung dari pemilik kapal pompong tersebut. Pemilik kapal pompong biasanya melakukan perjanjian tertulis kepada orang yang bukan dari kerabat dekatnya sedangkan untuk orang yang memang sudah dikenal,

<sup>8</sup>Amir (44 th), Pemilik Kapal Pompong, *Wawancara*, Tanggal: 18 Juni 2012

misalnya sahabat/keluarga sendiri jarang menggunakan perjanjian tertulis lebih sering menggunakan lisan saja. Tetapi apabila pihak yang menyewa melanggar kesepakatan yang telah dibuat antara mereka berdua maka perjanjian tetap berlaku meskipun sebelumnya perjanjian dilakukan dengan lisan.<sup>9</sup>

Adapun praktek sewa menyewa yang ada di pelabuhan Dabo Singkep ini ternyata pada kenyataannya masih ada terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melanggar dari isi perjanjian yang telah disepakati dan tidak dipungkiri bahwa hal tersebut sangat merugikan salah satu pihak. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi penulis akan memaparkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong ini yang terletak dipelabuhan Dabo Singkep sebagai berikut.

Permasalahan yang pertama dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong dikelurahan Dabo adalah Safar selaku pemilik kapal pompong mengatakan bahwa si penyewa yang menyewa pompong miliknya telah lalai dalam merawat pompong miliknya itu sehingga terjadi kerusakan akibat dari kelalaiannya. Beliau mengatakan kelalaian yang terjadi itu dikarenakan si penyewa tidak mau merawat dan membersihkan kapal pompong dan bahkan jika ada kerusakan kecil yang terjadi sewaktu pompong masih digunakan oleh si penyewa membiarkannya begitu saja dan tidak ada inisiatif untuk memperbaikinya dan bahkan ia tidak memberitahukan hal tersebut dengan si pemilik. Kemudian ada juga diantara mereka (si penyewa) pernah mengalami

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Safar (38 th), Pemilik Kapal Pompong, *Wawancara*, Tanggal: 18 Juni 2012

karam sewaktu kapal pompong disandarkan dipelabuhan, akibat dari karam itu dikarenakan ada kebocoran kecil yang terletak dilambung kapal<sup>10</sup>.

Permasalahan kedua yang dialami oleh Ja'far (45 th) selaku pemilik kapal pompong, beliau mengatakan bahwa si penyewa sering terlambat dalam membayar uang sewa dan bahkan terkadang ada yang mengembalikan kapal pompong dalam keadaan mesin rusak tanpa sepengetahuan si pemilik. Mereka (penyewa) terkadang tidak mau menggantikan kerusakan yang mereka alami sehingga pemilik kapal pomponglah yang menjadi bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugiannya. Padahal di dalam perjanjian tersebut kerusakan yang terjadi ketika penyewa masih menggunakan kapal pompong ialah menjadi tanggung jawab si penyewa sedangkan pemilik kapal pompong hanya menerima setoran dari penyewa kapal pompong tersebut.<sup>11</sup>

Setelah mengetahui adanya kasus tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam hal ini si penyewa kapal pompong telah melakukan kelalaian dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah terjadi dan meremehkan isi dari perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara si pemberi sewa dengan si penyewa, yang kemudian menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa moral yang ada dimasyarakat masih belum sepenuhnya dikatakan baik, karena masih banyak diantara mereka yang tidak sepenuhnya menjalankan amanah yang telah diterima dengan baik serta kurangnya rasa bertanggung jawab dan melakukan penipuan terhadap sesama mereka sehingga orang lainlah yang merasakan akibatnya.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Safar (38 th), Pemilik Kapal Pompong, *Wawancara*, Tanggal: 18 Juni 2012 <sup>11</sup>Ja'far (45 th), Pemilik Kapal Pompong, *Wawancara*, Tanggal: 16 Juni 2012

Selain adanya permasalahan-permasalahan di atas adapun kendalakendala yang sering dialami oleh baik itu pemilik kapal pompong maupun si penyewa ialah si pemilik pompong yang merasa dirugikan oleh si penyewa karena si penyewa mengembalikan pompong miliknya dalam keadaan rusak dan sementara itu setoran uang sewa yang terkadang tidak tepat pada waktu pengembaliannya. Dengan adanya hal itu menyebabkan pemilik kapal pompong harus mengeluarkan uang miliknya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Sedangkan kendala yang dialami oleh si penyewa ialah ketika ia mengalami pendapatan yang minim sedangkan ia harus menyerahkan uang setoran yang kedua dan merawat serta memperbaiki kapal pompong jika ada terjadi kerusakan sewaktu melakukan perjalanan. Maka dengan penghasilan yang minim itu si penyewa tidak sanggup untuk melakukan perawatan terhadap kapal pompong yang rusak karena minimnya penghasilan yang didapati. Ini lah alasannya kenapa si penyewa terkadang ada yang mengembalikan pompong dalam keadaan rusak mesin maupun yang lainnya, sehingga melanggar dari isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak tersebut. Untuk kita ketahui bersama bahwa pada sistem pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong ini tidak menggunakan sistem bagi hasil antara si pemilik dengan si penyewa kapal pompong. Hal tersebut dikarenakan antara pemilik dan penyewa kapal pompong tidak ada melakukan perjanjian bagi hasil untuk hasil yang diperoleh dari penggunaan kapal pompong yang disewakan tersebut. Berarti dengan kata lain bahwa si pemilik kapal pompong hanya menerima uang sewa dari si peyewa. Hal ini berdasarkan

kepada wawancara penulis dengan pemilik dan penyewa kapal pompong. Safar yaitu selaku pemilik kapal pompong mengatakan bahwa ketika Ia dan juga pemilik kapal yang lainnya ketika dalam melakukan perjanjian mereka tidak menyebutkan adanya pembagaian bagi hasil dari hasil yang diperoleh untuk penggunaan kapal pompong. <sup>12</sup> Hal itu dibenarkan oleh Hasan dan Iwan selaku perwakilan dari penyewa kapal pompong yang lainnya bahwa ketika Ia melakukan akad perjanjian dengan pemilik kapal, ia maupun pemilik kapal tidak ada menyinggung masalah pembagian hasil. <sup>13</sup>

## C. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Kapal Pompong

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pelaksanaan praktek sewa menyewa merupakan bagian dari bermu'amalah, dimana Islam tidak mengatur secara rinci dan detail terhadap permasalahan yang ada, hal itu dikarenakan bahwa bidang mu'amalah ini semakin hari semakin berkembang, oleh sebab itu Islam hanya memberikan landasan-landasan pokok (secara global) sedangkan untuk penjabarannya diserahkan kepada manusia itu sendiri dengan catatan apa yang dilakukan itu sesuai dengan syari'at Islam. Dalam mu'amalah selain kita menjaga hubungan baik dengan Allah SWT kita juga dianjurkan untuk berbuat dan berhubungan baik kepada semua makhluk hidup yang Allah SWT ciptakan di bumi ini yang pastinya sesuai dengan adab dan aturan-aturan hukum yang telah Allah SWT buat untuk umatnya. Menjaga silaturahmi serta saling tolong menolong jika ada yang sedang kesusahan. Hal

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Safar (38 th), Pemilik Kapal Pompong, Wawancara, Tanggal: 10 April 2013

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Hasan (33 th) dan Iwan (35 th), Penyewa Kapal Pompong, *Wawancara*, Tanggal: 11 April 2013

itu dikarenakan Islam merupakan agama yang rahmatallil'alamin. Oleh sebab itu segala bentuk kegiatan manusia baik ibadah maupun mu'amalah diberikan suatu kebebasan setiap umat manusia untuk melakukannya. Namun kebebasan disini sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini sesuai dengan penelitian yang penulis buat bahwa penulis akan menjelaskan salah satu ruang lingkup dari mu'amalah yaitu *al-ijarah* atau dalam bahasa sehari-harinya sering kita sebut dengan sewa menyewa. *Al-ijarah* atau sewa menyewa merupakan salah satu bentuk mu'amalah yang banyak dilakukan di dalam kehidupan masyarakat, hal itu dikarenakan mu'amalah juga dapat membantu bagi kehidupan umat manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu Islam juga sangat memandang penting hubungan bermu'amalah, karena dengan melakukan mu'amalah dengan baik, maka akan tercipta hubungan yang harmonis dan ukhuwah Islamiyah yang baik diantara sesama makhluk Allah SWT.

Pada prinsipnya bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah itu pada dasarnya dibolehkan selagi tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan syari'at Islam, di dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwa asal sesuatu itu boleh. Berikut bunyinya:

Artinya: "Hukum asal sesuatu itu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya." (As-Suyuthi, TT.43)<sup>14</sup>

Kaidah tersebut dicetuskan oleh Imam Syafi'i, dimana kaidah itu sesuai dengan asas *filosofisnya tasry*' Islam, yakni tidak memberatkan dan tidak banyak beban. Kaidah ini didasarkan kepada al-qur'an surat al-Baqarah (2): 29 yang berbunyi:

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu". <sup>15</sup>

Jika kita melihat pada praktek pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong yang ada di kelurahan Dabo ini, adapaun dalam hal untuk kriteria dari rukun sewa menyewa pada pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong tersebut sudahlah terpenuhi/sesuai dengan kriteria dari rukun sewa menyewa dalam Islam, yang mana pada pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo ini terpenuhi rukun tersebut dengan adanya: Penyewa kapal pompong (*musta'jir*), pemberi sewa/pemilik kapal pompong (*mu'ajir*), objek dari sewaannya adalah kapal pompong (*ma'jur*), kemudian adanya harga sewa dari kapal pompong tersebut (*ujrah*), suatu manfaat yang diambil dari penyewaan kapal pompong (*manfaah*), dan hal lain yang juga penting adalah

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), cet. ke-1, h. 119

adanya ijab qabul (*sighat*). Di dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong yang ada di kelurahan Dabo ini, semua hal tersebut sudahlah terpenuhi dan sesuai dengan persyaratan dari rukun sewa menyewa yang ada dalam Islam.

Dengan melihat praktek pelaksanaan sewa menyewa di kelurahan Dabo ini bahwa perjanjian dilakukan secara lisan dan tertulis, tapi dalam hal ini perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo mereka melakukan perjanjian lebih kepada secara lisan saja daripada tertulis. Sedangkan di dalam Islam, setiap kita melakukan transaksi perjanjian apapun terutama dalam hal bermu'amalah hendaklah kita melakukannya dengan menulis, agar ketika suatu saat terjadi persengketaan atau pelanggaran-pelanggaran diluar dari kesepakatan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, maka dengan adanya perjanjian secara tertulis tersebut menjadikan hal itu sebagai bukti bahwa salah satu pihak yang melaksanakan transaksi tersebut telah melakukan kesalahan/kecurangan dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melaksanakannya. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:

 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan maka hendaklah kamu menuliskannya". 16

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan apa yang telah Allah SWT perintahkan kepada umatnya yaitu ketika melaksanakan sebuah akad perjanjian terutama dalam bermu'amalah hendaklah menuliskannya agar ada bukti jika sewaktu saat terjadi pelanggaran/persengketaan, dan begitu juga dalam melaksanakan suatu perjanjian yang sifatnya terikat dan tidak secara tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan ketika akad perjanjian dilaksanakan hendaklah melakukannya secara tertulis dan untuk lebih baiknya lagi surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh notaris dan disertai adanya saksi-saksi, kemudian jika diperlukan disertai dengan alat-alat bukti. Hal tersebut itu untuk menghindari terjadinya unsur penipuaan dan pengkhianatan yang dapat merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak yang melaksanakan akad perjanjian sewa menyewa (*ijarah*).

Oleh karena itu, di dalam melaksanakan praktek sewa menyewa kita dilarang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Meskipun sewa menyewa sering dilaksanakan dengan perjanjian lisan saja dan saling percaya, tetapi hendaklah amanah yang telah diberikan dapat dijaga, dipelihara dengan baik dan dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini memandang karena amanah itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dipertanggung jawabkan bagi orang-orang yang telah menerima amanah tersebut. Hal itu

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Proyek Depag RI:1987), h. 13

dapat kita lihat pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Anfal (8): 27 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".<sup>17</sup>

Dalam praktek pelaksanaan sewa menyewa yang ada dikelurahan Dabo, si pemberi sewa dan si penyewa telah menjalankan akad perjanjian sewa menyewa kapal pompong. Adapun salah satu kesepakatan perjanjian yang dibicarakan ialah dimana dalam kesepakatan perjanjian tersebut kedua belah pihak membicarakan hal tentang kewajiban beban perbaikan kerusakan kapal yang terjadi, dimana ketika penulis melakukan penelitian ini dan dari hasil wawancara yang penulis dapatkan dari salah satu pemilik kapal pompong yaitu bapak Ja'far (45 th) mengatakan bahwa jika di dalam perjalanan pengoperasian kapal pompong brlangsung dan tiba-tiba telah terjadi kerusakan selama si penyewa masih dalam perjalanan tersebut, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab oleh si penyewa, sedangkan apabila kerusakan tersebut terjadi sebelum si penyewa menyewa kapal pompong, maka segala kerusakan tersebut adalah menjadi tanggung jawab oleh si pemilik kapal pompong. Adapun dalam hal ini pada praktek pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 180

Dabo ini telah terjadi suatu pelanggaran akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh si penyewa yang menyebabkan ia tidak menjalankan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati antara kedua belah pihak itu. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa adalah dalam hal keterlambatan dalam membayar uang sewa, kemudian selain itu dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa karena tidak mau merawat kapal pompong yang masih mereka sewa yang pada akhirnya terjadi kerusakan dan dalam hal ini si penyewa melepaskan tanggung jawabnya yaitu tidak memperbaiki kerusakan yang terjadi yang datangnya dari mereka sendiri, sedangkan di dalam perjanjian yang telah di buat sebelumnya bahwa kerusakan yang terjadi akibat ulah si penyewa maka yang bertanggung jawab dalam perbaikan kerusan adalah menjadi tanggung jawab si penyewa. Dengan adanya kejadian tersebut dapat menunjukkan bahwa amanah yang telah diberikan si pemberi sewa kepada si penyewa tidak dijalankan sebagaimana semestinya oleh si penyewa. Hal tersebut menunjukkan bahwa si penyewa belum sepenuhnya memenuhi syarat dari perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat karena tidak menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya, sedangkan di dalam Islam kita diharuskan untuk amanah terhadap sesuatu yang telah menjadi kewajiban kita atas amanah tersebut. Nah, jika kita melihat pada praktek pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo ini bahwa di dalam melakukan perjanjian sewa menyewa belumlah berjalan dengan baik dan sebagaimana semestinya, karena disini dapat kita lihat bahwa si penyewa telah melanggar dari perjanjiian yang sebelumnya ia buat dengan

pemilik kapal pompong, adapun perjanjian yang telah si penyewa langar ialah dimana si penyewa tidak membayar uang sewa tepat pada waktunya, kemudian tidak merawat dengan baik kapal pompong yang ia sewa, dan tidak memberitahukan kepada pemilik jika ada terjadi kerusakan pada kapal pompong serta tidak ada inisiatif untuk memperbaiki kerusakan tersebut, sehingga segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab si pemilik, sedangkan di dalam perjanjian dikatakan bahwa kerusakan yang terjadi akibat si penyewa menjadi tanggung jawab si penyewa itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada salah satu sub bab E tentang kewajiban orang yang menyewakan dan penyewa yang terdapat pada bab III poin b, yang mengatakan bahwa penyewa ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya, kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana kita menyewanya. Adapun maksud dari pernyataan tersebut adalah penyewa wajib atau bertanggung jawab memperbaiki atas objek yang rusak/cacat apabila objek yang disewa tersebut rusaknya berasal dari penyewa itu sendiri, dan kemudian harus mengembalikan/menyerahkan objek yang ia sewa dalam keadaan semula/utuh, seperti mana ia menyewa.

Jika diperhatikan dalam mu'amalah itu terdapat suatu prinsip yang diantaranya adalah bahwa mu'amalah itu dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, paksaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Karena pada penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya sudah dijelaskan dengan rinci. Salah satunya adalah di dalam melakukan akad atau perjanjian itu harus saling suka sama

suka dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Setelah akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syari'at. <sup>18</sup>

Kerelaan atau paksaan di dalam melakukan perjanjian apapun termasuk sewa menyewa sangat dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan syari'at. Tidak hanya itu, di dalam Islam juga mengenal asas-asas hukum perjanjian sebagaimana dalam hukum perjanjian KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang mengenal asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Adapun asas-asas perjanjian hukum Islam adalah:

## 1. *Al Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan dengan siapa ia membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi.

Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam dibatasi oleh syari'at Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 256 yaitu:

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, h. 20

\*\* (PO (B) 20 \$ \$\dark \\ \alpha \\

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada thaghud dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.<sup>19</sup>


Adanya kata-kata tidak ada paksaan berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syara'.

## 2. *Al-Musawah* (Persamaan dan Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term an condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan QS. Al-Hujuraat (49): 13 yaitu:

 A\*\$\frac{1}{2}\$
 A\*\$\frac{1}\$
 A\*\$\frac{1}{2}\$
 A\*\$\frac{1}{2}\$
 A\*

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h.42



Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.<sup>20</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas, Islam menunjukkan bahwa semua mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum (*aquality before the low*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu dengan yang lainnya di sisi Allah adalah derajat ketakwaannya.

## 3. Al-Adalah (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut pada pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

## 4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan kepada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Ibid.*, h.517

tekanan, penipuan, dan *mis-sistem*. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam perbuatan perjanjian terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' (4): 29 yaitu:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".<sup>21</sup>

Kata "suka sama suka" menunjukkan bahwa dalam hal membuat perjanjian, khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

# 5. Ash-Shidq (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 83

pelaksanaan perjanjian tersebut. Asas hukum mengenai ash-Shidq ini, dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". 22

Bahwa setiap muslim wajib untuk berkata-kata yang benar, lebih-lebih dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain, sehingga faktor kepercayaan (*trust*) menjadi sesuatu yang esensial demi terlaksananya suatu perjanjian atau akad.

# 6. Al-Kitabah (Tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, terlebih kepada yang berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada di dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksisaksi (*syahadah*), dan prinsip tanggung jawab individu. Pembuatan perjanjian secara tertulis, juga sangat bermanfaat jika dikemudian hari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Departeman Agama RI, *Ibid.*, h. 427

timbul sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.<sup>23</sup>

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas yang telah dipaparkan, tentang pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo kecamatan Singkep ini, ada beberapa di dalam sistem pelaksanaan yang belum tercapai maksud yang baik yang diinginkan oleh Islam. Apabila dilihat dari beberapa penjelasan dari kedua belah pihak pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi di Dabo tersebut bertentangan dengan konsep Islam, karena di dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut masih terdapat unsur-unsur kecurangan, pengkhianatan (tidak penipuan, amanah) dalam melaksanakan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak antara si pemberi sewa dan si penyewa sehingga menimbulkan kerugian-kerugian yang disebabkan dari kelalaian tersebut, dan kemudian dapat menyebabkan kerugian-kerugian. Apabila pelaksanaan sewa menyewa ini sesuai dengan syari'at Islam, maka hukumnya diperbolehkan (mubah), tetapi apabila sebaliknya jika di dalam pelaksanaan maupun akad perjanjian dilakukan bertentangan dengan hukum Islam maka oleh Islam itu sangat dilarang dan hukumnya haram.

Adapun di dalam pelaksanaan sewa menyewa yang sesuai dengan konsep dalam Islam itu diantaranya adalah sebagai berikut:

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Triwanto, *Sewa Menyewa Becak Ditinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2007

Barang/objek yang akan disewa itu jelas wujudnya, maksudnya tidak ada unsur penipuan yang terdapat didalamnya, saling merelakan/suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, kecurangan, maupun penipuan dari salah satu pihak, status barang yang akan disewakan jelas dan benarbenar milik pribadi orang yang menyewakan, kemanfaatan dari objek yang akan disewakan hanya yang diperbolehkan dalam Islam; misalnya, menyewa/mengontrak rumah tidak untuk melakukan hal-hal yang maksiat didalamnya, harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewakan dan harga barang yang akan disewa, dan yang paling terpenting juga perlu diperhatikan bahwa diantara pihak-pihak yang melaksanakan akad perjanjian sewa menyewa tersebut harus telah tamyiz, berakal sehat dan tidak di bawah pengampuan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pelaksanaan sewa menyewa yang bertentangan/tidak sesuai dengan hukum Islam itu diantaranya adalah sebagai berikut: Adanya cacat/rusak pada barang yang akan disewakan, adanya unsur penipuan, kecurangan, ketidak adilan, tidak menepati/melanggar isi dari perjanjian, objek yang akan disewakan tidak jelas, kemanfaatan dari objek yang akan disewakan tersebut terdapat unsur maksiat dan lain sebagainya.

#### **BAB V**

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

## A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis dari hasil penelitian serta data-data yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan bahwa:

- 1. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo kecamatan Singkep ini ialah berasal dari masyarakat biasa yang hidupnya menetap di Dabo Singkep atau biasa disebut dengan masyarakat tempatan, yang mana orang-orang yang menyewa kapal pompong tersebut terdiri dari orang yang berprofesi sebagai nakhoda dan sebagai nelayan, dimana di dalam hal tujuan dari penggunaan kapal pompong tersebut berbeda-beda, yaitu: orang-orang yang menyewa kapal pompong sebagai nakhoda memanfaatkan kapal pompong tersebut sebagai angkutan umum laut yang bertujuan untuk mengantar jemput penumpang ke antar pulau yang ada di kabupaten Lingga. Sedangkan masyarakat tempatan yang menyewa kapal pompong tersebut yang berprofesi sebagai nelayan, memanfaatkan kapal pompong tersebut untuk menangkap hasil dari tangkapan laut, misalnya menjaring ikan.
- 2. Adapun sistem sewa menyewa yang dilakukan pada pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo dilakukan berdasarkan kepada menurut jangka waktu dan perjalanan, kemudian dalam sistem pembayaran uang sewa bisa dilakukan secara kontan maupun kredit tergantung atas

kesepakatan kedua belah pihak, tetapi sebagian besar masyarakat yang melaksanakan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo ini membayar uang sewa dengan sistem kredit/cicilan. Kemudian adapun bentuk dari sistem perjanjian yang dilakukan ada dua macam yaitu dengan lisan dan tertulis, tetapi pada praktek pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo ini perjanjian lebih banyak dilakukan secara lisan, meningat orang-orang yang menyewa kapal pompong kebanyakan berasal dari kerabat/keluarga dari pemilik kapal pompong tersebut.

3. Pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong di kelurahan Dabo menurut perspektif fiqh muamalah, kenyataannya belum mencapai maksud mulia yang diinginkan oleh agama Islam karena dalam prakteknya masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh agama, diantaranya masih terdapat unsur-unsur penipuan, tidak amanahnya si penyewa terhadap akad perjanjian yang telah dibuat, adanya kecurangan, dan si penyewa yang membayar uang sewa tidak tepat pada waktunya. Sewa menyewa atau *ijarah* di dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan bermu'amalah yang dibolehkan dan tidak dilarang oleh agama jika di dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara' diantaranya terdapat unsur-unsur keadilan, tidak curang, amanah, terpecaya, suka sama suka, objek yang disewakan tidak cacat/rusak, dan lain-lain. Sedangkan sewa menyewa yang tidak dilaksanakan menurut aturan-aturan syara' maka tidak diperbolehkan, misalnya terdapat unsur-unsur kecurangan, penipuan, adanya cacat pada objek yang disewakan, dan

hal-hal lain yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Hal tersebut juga dikarenakan di dalam bermu'amalah memiliki prinsip keadilan, tidak ada penganiayaan dan paksaan, serta tidak saling merugikan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

#### B. Saran

Dengan melihat permasalahan-permasalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan memberikan beberapa saran dan semoga saja saran ini bisa bermanfaat bagi yang membacanya agar kita bisa membenahi kembali sistem pelaksanaan sewa menyewa kapal pompong yang ada di kelurahan Dabo Singkep tersebut sesuai dengan konsep-konsep yang telah di atur dalam Islam. Berikut sarannya:

- 1. Apabila kita sedang bermu'amalah dan melakukan suatu transaksi apakah itu dalam hal sewa menyewa, jual beli atau lain sebagainya, hendaklah ketika kita membuat akad perjanjiannya dengan cara tertulis, dan untuk lebih baiknya lagi perjanjian tertulis itu dilakukan dihadapan notaris dan disertai beberapa saksi kemudian jika diperlukan sertai dengan bukti-bukti atau jaminan.
- 2. Ketika suatu akad perjanjian telah dillakukan hendaklah melaksanakannya dengan rasa penuh tanggung jawab dan menjadikannya sebagai amanah yang benar-benar harus dijalankan, sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian-kerugian bagi pihak yang melaksanakan akad perjanjian tersebut.

3. Perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem pelaksanaan sewa menyewa secara benar menurut aturan-aturan syari'at Islam, agar wawasan mayarakat yang melaksanakannya menjadi lebih luas lagi tentang pelaksanaan sewa menyewa ini, sehingga ketika masyarakat melaksanakan sewa menyewa tersebut telah mengetahui hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi serta tidak melakukan lagi penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan sistem sewa menyewa, dan hal yang terpenting ialah pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan oleh agama Islam karena Islam adalah agama yang rahmatallil'alamin.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abi Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz II
- Ahar Basyir Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)
- Al-Fauzan Saleh, Fikih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Achmad Sunarto (Penerjemah), *Terjemah Shahih Bukhori*, Juz III, (Semarang : CV. Asy Syifa', 1992)
- A Mas'adi Gufron, M. Ag, Drs, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002)
- Anwar Desi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV diponorogo, 2000)
- Ghofur Anshori Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Helmi Karim, Fikih Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999
- Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Husaini, *Kifayah al Akhyar*, Juz I, (Surabaya: Sayyid Nabhan, t, th)
- K Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Martono, Eka Budi Tjahjono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang- Undang nomor 17 Tahun 2008*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011)

Purwosutdipto, H, M, N, S H, Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia, (Penerbit Djambatan)

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jakarta: Penerbit Pustaka, 1987)

Subekti Prof. SH, R, Aneka Perjanjian, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

Subekti Prof. SH, R, Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999)

Syafi'i Rachmat, M. A, Fikih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001)

Triwanto, Sewa Menyewa Becak Ditinjau Menurut Hukum Islam, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2007)

Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)